



PUTUSAN
Nomor 93/Pid.B/2024/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Elvin Deskli Bin Delyanto |
| 2. Tempat lahir | : Halangan Ratu |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 24 Tahun / 16 Desember 1999 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri
Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi
Lampung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Angga Saputra Bin Adela |
| 2. Tempat lahir | : Halangan Ratu |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 29 Tahun / 26 Juni 1995 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri
Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi
Lampung |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang |

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 14 Mei 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 September 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 1 Desember 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 3 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 3 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ELVIN DESKLI bin DELYANTO dan Terdakwa ANGGA SAPUTRA bin ADELA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*mengambil suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu,*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum melanggar Pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ELVIN DESKLI bin DELYANTO dan Terdakwa ANGGA SAPUTRA bin ADELA, dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan nomor PDM-37/PESAWARAN/08/2024 tanggal 15 Agustus 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ELVIN DESKLI bin DELYANTO, terdakwa ANGGA SAPUTRA bin ADELA, bersama-sama dengan SHINTA APRILIANA (telah inkrach dengan nomor putusan 11/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 13 Maret 2023), JEN (telah inkrach dengan nomor putusan 21/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 15 Mei 2024), ONGKI (DPO) pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira Jam 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2022 bertempat di gubuk Kebun Jagung di Dusun Tugu Sari, Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung atau pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, "*mengambil suatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu,*" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 10 Oktober 2022 sekira jam 17.30 WIB di desa halangan ratu, kecamatan negeri katon kabupaten pesawaran di rumah milik terdakwa Angga pada saat itu sedang berkumpul terdakwa Elvin Deskli,

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Gdt



terdakwa Angga, bersama-sama dengan Shinta Apriliana, Jen, Ongki (DPO), Kemudian terdakwa Elvin dan terdakwa Angga mempunyai ide bersepakat bersama-sama untuk mencari target pencurian yang dilakukan dengan cara saksi Shinta menggunakan aplikasi Mi-chat yang diajarkan oleh terdakwa Elvin Deskli, kemudian saksi Shinta chatting dengan saksi M. Ilham Romadon dan Saksi Shinta mengajak untuk bertemu di pinggir jalan Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, kemudian saksi M. Ilham Romadon pergi ke tempat yang sudah disepakati menggunakan sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2865 DAE, Nomor Rangka MH1JM9127MK005326, Nomor Mesin JM91E-2004673 a.n TULUS, dan bertemu dengan saksi Shinta. Sesampainya di lokasi, saksi Shinta mengajak saksi M. Ilham ke gubuk di kebun jagung yang terletak di Dusun Tugu Sari, Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran dengan cara saksi Shinta di bonceng oleh saksi M. Ilham Romadon menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, sesampainya di gubuk di kebun jagung sekira pukul 20.30 WIB tidak lama kemudian datang terdakwa Elvin Deskli, Terdakwa Angga, Jen, dan Ongki (DPO), kemudian Jen untuk memudahkan mengambil barang milik korban mengancam saksi M. Ilham Romadon dengan cara menempelkan sebilah pisau ke leher saksi M. Ilham Romadon dengan berkata "oh jadi selama ini kamu yang mesum di sini, saya bawa ke kantor kelurahan", Jen sambil mengambil uang di kantong celana saksi M. Ilham Romadon, Terdakwa Angga juga mengambil uang yang ada di kantong celana saksi M. Ilham Romadon dan mengambil sepeda motor merk Honda Beat Warna Hitam tahun 2021 dengan Nomor Polisi BE 2865 DAE, Nomor Rangka MH1JM9127MK005326, Nomor Mesin JM91E-2004673 a.n TULUS serta mengambil Helm NHK warna Hitam dan terdakwa Elvin Deskli mengambil Handphone merk OPPO A7 warna transparan milik saksi M. Ilham, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi M. Ilham, terdakwa Elvin Deskli, terdakwa Angga, Jen dan Ongki (DPO) pergi meninggalkan saksi Shinta dan saksi M. Ilham, sekira 10 menit kemudian datang Ongki (DPO) menggunakan sepeda motor untuk menjemput saksi Shinta dan saksi M. Ilham Romadon dan berkata akan membawanya ke kantor kelurahan, namun di tengah perjalanan terdakwa dan Ongki (DPO) menurunkan saksi di pinggir jalan desa pejambon.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira Jam 10.00 WIB terdakwa Elvin dan Terdakwa Angga menerima uang hasil penjualan barang-barang curian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi M. Ilham Romadon mengalami kerugian kurang lebih Rp. 17.250.000,- (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Ilham Ramadan bin Supriyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Saksi merupakan korbannya;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Gubuk di tengah kebun jagung di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa barang yang dicuri adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2865 DAE, nomor rangka MHIJM9127MK005326, nomor mesin JM91E-2004673 atas nama Tulus, helm NHK warna hitam, uang sebesar ±Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna transparan;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam tersebut milik sepupu ipar Saksi yaitu Saksi Tulus;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi mengunduh aplikasi *Mi Chat*, kemudian Saksi mengobrol via *Mi Chat* dengan seorang perempuan bernama Shinta yang kemudian Saksi mengirim nomor *Whatsapp* Saksi lalu sepakat untuk bertemu dan Saksi Shinta mengirim lokasi tempat untuk bertemu;
 - Bahwa sekitar pukul 20.15 WIB, Saksi bertemu dengan Saksi Shinta di Tugu Sari Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, setelah itu Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor Saksi ke gubuk kebon jagung yang berjarak sekitar hampir 1 (satu) kilometer, pada saat sampai di lokasi, Saksi membuka celana Saksi lalu tak lama kemudian 4 (empat) orang laki-laki mendatangi Saksi sedang berada di dalam gubuk bersama Saksi Shinta, dan salah satu pelaku

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Saksi Jendri menodongkan sebilah pisau ke arah leher Saksi dan kemudian mengambil barang milik Saksi;

- Bahwa sebelum Para Terdakwa mengambil barang milik Saksi mereka mengatakan "*Oh jadi selama ini kamu yang mesum disini, saya bawa ke kantor kelurahan*";
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, helm NHK warna hitam, dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna transparan dibawa oleh Terdakwa I, uang sejumlah ± Rp244.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa II dan Saksi Jendri, lalu yang menodongkan pisau ke leher Saksi adalah Saksi Jendri;
- Bahwa Sdr Ongki (DPO) pada saat itu tidak ada di lokasi, sekitar 10 menit kemudian Sdr. Ongki (DPO) datang membawa sepeda motor Beat warna hitam lampu kuning menjemput Saksi dan Saksi Shinta, dan setelah Saksi menanyakan kepada Sdr. Ongki (DPO) mau dibawa kemana, lalu Sdr. Ongki (DPO) menjawab akan ke kantor kelurahan;
- Bahwa ternyata Saksi tidak dibawa ke kantor kelurahan, Saksi berboncengan bertiga bersama sdr. Ongki (DPO) dan Saksi Shinta ke arah Pejambon, Kecamatan Negeri Katon, lalu sampai di pinggir jalan Desa Pejambon Saksi diturunkan dan berkata kepada Saksi Shinta "*motor saya gimana? Kamu yang tanggung jawab motornya, kamu jangan pergi, Kamu yang membawa aku kesini!*", saat Saksi melihat kedua pelaku hendak kabur, Saksi menarik tangan Saksi Shinta hingga Saksi Shinta terjatuh, lalu Saksi Shinta bangkit dan mendorong Saksi, lalu Saksi Shinta segera kabur bersama sdr. Ongki (DPO);
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp17.250.000,00 (tujuh belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Jendri bin Aliyun di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang Saksi lakukan bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Shinta dan sdr. Ongki (DPO);

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di dalam Gubuk ditengah kebun jagung di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang milik Saksi Ilham yang berhasil diambil oleh Saksi dan Para Terdakwa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2865 DAE, nomor rangka MHIJM9127MK005326, nomor mesin JM91E-2004673 atas nama Tulus, helm NHK warna hitam, uang tunai sejumlah ±Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna transparan;
- Bahwa Saksi bersama pelaku lainnya mengambil barang-barang tersebut dengan cara mendatangi Saksi Ilham yang sedang bersama Saksi Shinta di dalam Gubuk ditengah kebun jagung di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, lalu menodongkan senjata Terdakwa II ke arah leher Saksi Ilham, kemudian Saksi berkata kepada Saksi Ilham "*kamu mau berbuat mesum ya disini?*" dan Saksi juga mengambil uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) di kantung baju korban, kemudian Tetdakwa I berhasil membawa kabur Sepeda motor, helm dan Handphone milik Saksi Ilham;
- Bahwa pisau badik yang digunakan untuk mengancam Saksi Ilham adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Saksi Ilham tidak terluka, tujuan Saksi menodongkan pisau badik tersebut hanya untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa yang memiliki ide melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I dan Saksi Shinta;
- Bahwa peran Terdakwa I adalah melakukan chat dengan Saksi Ilham dan mengajak Saksi Shinta untuk berpura-pura menjadi PSK dan turut serta melakukan pencurian dengan membawa kabur handphone, helm dan sepeda motor Saksi Ilham.
- Bahwa peran Saksi Shinta yaitu sebagai umpan dengan cara berpura-pura menjadi PSK (open BO) melalui aplikasi *Mi Chat* kemudian mengarahkan Saksi Ilham ke gubuk di kebun jagung agar pelaku lainnya dapat melakukan aksi pencurian;
- Bahwa peran Saksi yaitu melakukan penodongan ke arah leher Saksi Ilham menggunakan sebilah pisau jenis badik dan mengambil uang di dalam kantung baju Saksi Ilham;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa II yaitu mengambil paksa uang yang berada di dalam kantung celana Saksi Ilham dan ikut membawa sepeda motor;
- Bahwa peran sdr. Ongki (DPO) yaitu menjemput Saksi Ilham dan Saksi Shinta di gubuk lalu menurunkan Saksi Ilham di pinggir jalan Desa Pejambon;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Tulus bin Patar di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian ada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di dalam Gubuk ditengah kebun jagung di Desa Halangan Ratu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Ilham yang diambil para Terdakwa pada saat itu adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam milik Saksi, helm NHK warna hitam, uang tunai sejumlah ±Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek OPPO A7 warna transparan;
- Bahwa sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2865 DAE, nomor angka MHIJM9127MK005326 adalah milik Saksi yang dipinjam Saksi Ilham pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa pada saat Saksi Ilham meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi Ilham izin bahwa akan dipergunakan untuk menagih utang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekitar pukul 06.00 WIB, Saksi dihubungi Saksi Ilham untuk datang ke rumahnya, lalu sesampainya di rumah Saksi Ilham, Saksi Ilham menceritakan peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa Saksi Ilham menceritakan bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut berjumlah 4 (empat) orang laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan datang ke gubuk dan menodongkan sebilah pisau kearah leher Saksi Ilham lalu para Terdakwa mengambil sepeda motor milik Saksi yang dipinjam oleh Saksi Ilham kemudian mengambil uang sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah), dan juga mengambil helm NHK warna hitam yang berada di spion sepeda motor serta 1 (Satu) unit Handphone merek OPPO A7 warna transparan lalu melarikan diri;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi membeli dengan cara kredit, dan pada saat hilang Saksi sudah membayar cicilan yang ke 9 (sembilan) kali;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sekitar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) akibat pencurian dengan kekerasan yang dilakukan Para Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Shinta Apriliansa Als Liana binti Harun yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa barang yang berhasil diambil adalah barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2865 DAE, nomor rangka MHIJM9127MK005326, nomor mesin JM91E-2004673 a.n TULUS adalah milik Saksi Tulus, dan helm NHK warna hitam, serta uang sebesar Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) serta 1 (Satu) unit Handphone merek OPPO A7 warna transparan milik Saksi Ilham;
- Bahwa cara Saksi dkk melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yaitu Saksi sebagai umpan atau peran yang berpura-pura sebagai PSK (Open BO) dengan Terdakwa I yang melakukan *chat* terhadap korban via aplikasi *Mi Chat* menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam milik Terdakwa I, Saat Saksi bertemu Saksi Ilham dipinggir jalan Desa Halangan Ratu, Saksi mengarahkan korban ke Gubuk di kebun Jagung di Dusun Tugu Sari Desa Halangan Ratu agar kawan-kawan Saksi dapat dengan mudah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Ilham, saat Saksi sedang di gubuk berdua dengan korban, Terdakwa I, Terdakwa II, dan Saksi Jendri dan sdr. Ongki datang berjalan kaki, lalu Saksi Jendri melakukan penodongan menggunakan sebilah pisau kepada Saksi Ilham, lalu Saksi Jendri dan Terdakwa II mengambil uang sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang berada di dalam kantung celana Saksi Ilham serta membawa kabur sepeda motor Saksi Ilham, Terdakwa I mengambil Handphone korban yang berada di atas kursi, setelah berhasil mencuri barang-barang milik Saksi Ilham, sdr. Ongki kembali menggunakan sepeda motor Honda Beat menjemput

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ilham dan Saksi, lalu sdr. Ongki menurunkan korban di pinggir jalan Desa Pejambon;

- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, setahu Saksi telah dijual oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Saksi Jendri, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 warna transparan berada di Terdakwa II, helm NHK warna hitam Saksi tidak mengetahuinya, dan uang sebesar total Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) sudah dikumpulkan kepada Terdakwa dan Saksi Jendri;
- Bahwa yang mempunyai ide atas pencurian tersebut adalah Terdakwa I dan Saksi bersama Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jendri dan sdr. Ongki merencanakan pencurian tersebut di rumah Terdakwa II di Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran pada pagi harinya tanggal 10 Oktober 2022;
- Bahwa uang hasil Pencurian dengan kekerasan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) tersebut sudah Saksi saya gunakan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk menebus memperbaiki Handphone Saksi dan tersisa Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Elvin Deskli bin Delyanto:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Dusun Tugu Sari Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, tepatnya di gubuk tengah kebun Jagung bersama Terdakwa II, Saksi Jendri, Saksi Shinta dan sdr. Ongki (DPO);
- Bahwa barang yang berhasil dicuri adalah 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna hitam, 1 (satu) buah helm NHK warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 warna transparan, uang sebesar Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa pada awalnya Saksi Shinta ingin mencari uang untuk jajan anaknya, kemudian Terdakwa mempunyai ide dan memerintahkan kepada Saksi Shinta untuk mengunduh aplikasi *Mi Chat*, kemudian Terdakwa mengarahkan Saksi Shinta langsung berpura-pura open BO (menjadi PSK) untuk mencari target, kemudian Saksi Shinta sebagai

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Gdt



umpun melakukan chat terhadap Saksi Ilham menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam milik Terdakwa, saat Saksi Shinta bertemu Saksi Ilham dipinggir jalan Desa Halangan Ratu, Saksi Shinta mengarahkan Saksi Ilham ke Gubuk di kebun Jagung di Dusun Tugu Sari Desa Halangan Ratu agar pelaku lainnya dapat dengan mudah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Ilham;

- Bahwa pada saat Saksi Shinta sedang di gubuk berdua dengan Saksi Ilham, Terdakwa, Terdakwa II, Saksi Jendri dan sdr. Ongki datang berjalan kaki, lalu Saksi Jendri melakukan penodongan menggunakan sebilah pisau kepada Saksi Ilham, Saksi Jendri dan Terdakwa II mengambil uang sejumlah Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) yang berada di dalam kantung celana korban serta membawa kabur sepeda motor korban milik Saksi Ilham, Terdakwa mengambil Handphone Saksi Ilham yang berada di atas kursi, setelah berhasil mencuri barang-barang milik Saksi Ilham, sdr. Ongki (DPO) kembali menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Ongki (DPO) menjemput Saksi Ilham dan Saksi Shinta lalu menurunkan Saksi Ilham dipinggir jalan Desa Pejambon;
- Bahwa Terdakwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa pisau badik yang digunakan Saksi Jendri untuk mengancam Saksi Ilham adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa Sepeda motor milik korban di bawa ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa Sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata yaitu per orang masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan korban;

2. Terdakwa II Angga Saputra bin Adela:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di Dusun Tugu Sari Desa Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, tepatnya di gubuk tengah kebun jagung bersama Terdakwa I, Saksi Jendri, Saksi Shinta dan sdr. Ongki (DPO);
- Bahwa barang yang berhasil dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam, 1 (satu) buah helm NHK warna hitam, 1 (satu)



unit Handphone merk OPPO A7 warna transparan, uang sebesar Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Saksi Jendri menodongkan senjata tajam jenis pisau badik milik Terdakwa ke arah leher Saksi Ilham sambil mengancam akan melaporkan ke kelurahan karena sudah berbuat mesum, kemudian Saksi Jendri juga mengambil uang di kantung baju korban, sedangkan Terdakwa I berhasil membawa kabur sepeda motor, helm dan handphone milik Saksi Ilham, lalu Terdakwa mengambil uang di kantung celana korban dan sdr. Ongki menjemput Saksi Shinta dan Saksi Ilham di gubuk tersebut kemudian menurunkan Saksi Ilham di pinggir jalan Desa Pejambon;
- Bahwa Saksi Ilham tidak terluka karena tujuan Saksi Jendri menodongkan pisau tersebut hanya untuk menakut-nakuti saja;
- Bahwa yang pertama punya ide untuk melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I dan Saksi Shinta;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan korban;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2865 DAE, nomor rangka MHIJM9127MK005326, nomor mesin JM91E-2004673 atas nama Tulus statusnya telah ditetapkan dalam perkara nomor 21/Pid.B/2024/PN Gdt atas nama Terdakwa Jendri bin Aliyun, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 20.30 WIB di sebuah gubuk di tengah kebun jagung yang beralamat di Dusun Tugu Sari Desa



Halangan Ratu Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, bersama pelaku lainnya yaitu Saksi Jendri, Saksi Shinta dan sdr. Ongki (DPO);

- Bahwa barang-barang yang berhasil dicuri oleh Para Terdakwa bersama Saksi Jendri, Saksi Shinta dan sdr. Ongki (DPO) adalah adalah 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2865 DAE, nomor rangka MHIJM9127MK005326, nomor mesin JM91E-2004673 atas nama Tulus, 1 (satu) buah helm NHK warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 warna transparan, uang sebesar Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) milik Saksi Ilham;
- Bahwa pada awalnya Saksi Shinta bercerita kepada Terdakwa I ingin mencari uang untuk jajan anaknya, kemudian Terdakwa I mempunyai ide dan memerintahkan kepada Saksi Shinta untuk mengunduh aplikasi *Mi Chat*, kemudian Terdakwa I mengarahkan Saksi Shinta langsung berpura-pura open BO (menjadi PSK) untuk mencari target, kemudian Saksi Shinta sebagai umpan melakukan *chat* terhadap Saksi Ilham menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam milik Terdakwa I, lalu sepakat untuk bertemu dan Saksi Shinta mengirim lokasi tempat untuk bertemu kepada Saksi Ilham;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 WIB, Saksi Shinta bertemu Saksi Ilham dipinggir jalan Desa Halangan Ratu, lalu Saksi Ilham berboncengan dengan Saksi Shinta menggunakan sepeda motor dan Saksi Shinta mengarahkan Saksi Ilham ke Gubuk di kebun Jagung di Dusun Tugu Sari Desa Halangan Ratu agar pelaku lainnya dapat dengan mudah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Ilham;
- Bahwa pada saat Saksi Shinta sedang di gubuk berdua dengan Saksi Ilham, Saksi Ilham membuka celananya, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jendri dan sdr. Ongki datang berjalan kaki kemudian Saksi Jendri langsung menodongkan sebilah pisau ke arah leher Saksi Ilham sambil mengancam akan melapor kepada kelurahan karena telah berbuat mesum, lalu Saksi Jendri mengambil uang di kantung baju Saksi Ilham, Terdakwa II mengambil uang yang berada di dalam kantung celana Saksi Ilham serta membawa kabur sepeda motor dan helm milik korban bersama Terdakwa I, dan Terdakwa I juga mengambil Handphone Saksi Ilham yang berada di atas kursi;
- Bahwa setelah berhasil mencuri barang-barang milik Saksi Ilham, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. Ongki (DPO) kembali

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Gdt



menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Ongki (DPO) menjemput Saksi Ilham dan Saksi Shinta di gubuk tersebut lalu menurunkan Saksi Ilham di pinggir jalan Desa Pejambon;

- Bahwa Terdakwa I dan Saksi Shinta yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut;
 - Bahwa peran Terdakwa I adalah melakukan chat dengan Saksi Ilham dan mengajak Saksi Shinta untuk berpura-pura menjadi PSK dan turut serta melakukan pencurian dengan membawa kabur handphone, helm dan sepeda motor Saksi Ilham, peran Saksi Shinta yaitu sebagai umpan dengan cara berpura-pura menjadi PSK (open BO) melalui aplikasi *Mi Chat* kemudian mengarahkan Saksi Ilham ke gubuk di kebun jagung agar pelaku lainnya dapat melakukan aksi pencurian, peran Saksi Jendri yaitu melakukan penodongan ke arah leher Saksi Ilham menggunakan sebilah pisau jenis badik dan mengambil uang di dalam kantung baju Saksi Ilham dan peran Terdakwa II yaitu mengambil paksa uang yang berada di dalam kantung celana Saksi Ilham dan ikut membawa sepeda motor;
 - Bahwa pisau badik yang digunakan Saksi Jendri untuk mengancam Saksi Ilham adalah milik Terdakwa II;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2865 DAE, nomor rangka MHIJM9127MK005326, nomor mesin JM91E-2004673 atas nama Tulus yang dicuri oleh Para Terdakwa adalah milik Saksi Tulus yang dipinjam oleh Saksi Ilham sebelum peristiwa pencurian tersebut;
 - Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan hasilnya dibagi rata yaitu per orang masing-masing mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dalam mengambil barang-barang milik korban;
 - Bahwa belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan korban;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;
3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;
4. Unsur “yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri”;
5. Unsur “Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” yakni suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan merupakan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja pengembalian hak dan kewajiban yang telah didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, lebih lanjut berdasarkan fakta persidangan identitas Terdakwa I Elvin Deskli bin Delyanto dan Terdakwa II Angga Saputra bin Adela telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*) dan dengan demikian unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil” yaitu membawa suatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Sedangkan yang dimaksud dengan “barang sesuatu” adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik” dan “gas” meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang yang diambil itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang satu sama saling bersesuaian, awalnya Saksi Shinta bercerita kepada Terdakwa I ingin mencari uang untuk jajan anaknya, kemudian Terdakwa I mempunyai ide

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Gdt



dan memerintahkan kepada Saksi Shinta untuk mengunduh aplikasi *Mi Chat*, kemudian Terdakwa I mengarahkan Saksi Shinta langsung berpura-pura open BO (menjadi PSK) untuk mencari target, kemudian Saksi Shinta sebagai umpan melakukan *chat* terhadap Saksi Ilham menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam milik Terdakwa I, lalu sepakat untuk bertemu dan Saksi Shinta mengirim lokasi tempat untuk bertemu kepada Saksi Ilham;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 WIB, Saksi Shinta bertemu Saksi Ilham dipinggir jalan Desa Halangan Ratu, lalu Saksi Ilham berboncengan dengan Saksi Shinta menggunakan sepeda motor dan Saksi Shinta mengarahkan Saksi Ilham ke Gubuk di kebun Jagung di Dusun Tugu Sari Desa Halangan Ratu agar pelaku lainnya dapat dengan mudah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Ilham. Pada saat Saksi Shinta sedang di gubuk berdua dengan Saksi Ilham, Saksi Ilham membuka celananya, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jendri dan sdr. Ongki datang berjalan kaki kemudian Saksi Jendri langsung menodongkan sebilah pisau ke arah leher Saksi Ilham sambil mengancam akan melapor kepada kelurahan karena telah berbuat mesum, lalu Saksi Jendri mengambil uang di kantung baju Saksi Ilham, Terdakwa II mengambil uang yang berada di dalam kantung celana Saksi Ilham serta membawa kabur sepeda motor dan helm milik korban bersama Terdakwa I, dan Terdakwa I juga mengambil Handphone Saksi Ilham yang berada di atas kursi. Setelah berhasil mencuri barang-barang milik Saksi Ilham, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. Ongki (DPO) kembali menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Ongki (DPO) menjemput Saksi Ilham dan Saksi Shinta di gubuk tersebut lalu menurunkan Saksi Ilham di pinggir jalan Desa Pejambon;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama pelaku lainnya yaitu Saksi Jendri, Saksi Shinta dan sdr. Ongki (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Ilham berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, tahun 2021 dengan nomor polisi BE 2865 DAE, nomor rangka MHIJM9127MK005326, nomor mesin JM91E-2004673 atas nama Tulus, 1 (satu) buah helm NHK warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A7 warna transparan, uang sebesar Rp244.000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah) dengan cara menjerbak Saksi Ilham untuk bertemu lalu menodongkan pisau badik ke arah Saksi Ilham dan mengambil barang-barang tersebut secara paksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur maksud hendak memiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki secara tanpa hak atau kekuasaan dari pelaku dan pelaku harus sadar bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan miliknya akan tetapi milik orang lain dan pelaku mengambil barang tersebut tanpa memberitahukan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang satu sama saling bersesuaian, awalnya Saksi Shinta bercerita kepada Terdakwa I ingin mencari uang untuk jajan anaknya, kemudian Terdakwa I mempunyai ide dan memerintahkan kepada Saksi Shinta untuk mengunduh aplikasi *Mi Chat*, kemudian Terdakwa I mengarahkan Saksi Shinta langsung berpura-pura open BO (menjadi PSK) untuk mencari target, kemudian Saksi Shinta sebagai umpan melakukan *chat* terhadap Saksi Ilham menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam milik Terdakwa I, lalu sepakat untuk bertemu dan Saksi Shinta mengirim lokasi tempat untuk bertemu kepada Saksi Ilham;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2022 sekitar pukul 20.15 WIB, Saksi Shinta bertemu Saksi Ilham dipinggir jalan Desa Halangan Ratu, lalu Saksi Ilham berboncengan dengan Saksi Shinta menggunakan sepeda motor dan Saksi Shinta mengarahkan Saksi Ilham ke Gubuk di kebun Jagung di Dusun Tugu Sari Desa Halangan Ratu agar pelaku lainnya dapat dengan mudah melakukan pencurian terhadap barang-barang milik Saksi Ilham. Pada saat Saksi Shinta sedang di gubuk berdua dengan Saksi Ilham, Saksi Ilham membuka celananya, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Saksi Jendri dan sdr. Ongki datang berjalan kaki kemudian Saksi Jendri langsung menodongkan sebilah pisau ke arah leher Saksi Ilham sambil mengancam akan melapor kepada kelurahan karena telah berbuat mesum, lalu Saksi Jendri mengambil uang di kantung baju Saksi Ilham, Terdakwa II mengambil uang yang berada di dalam kantung celana Saksi Ilham serta membawa kabur sepeda motor dan helm milik korban bersama Terdakwa I, dan Terdakwa I juga mengambil Handphone Saksi Ilham yang berada di atas kursi. Setelah berhasil mencuri barang-barang milik Saksi Ilham, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian sdr. Ongki (DPO) kembali menggunakan sepeda motor Honda

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat milik Ongki (DPO) menjemput Saksi Ilham dan Saksi Shinta di gubuk tersebut lalu menurunkan Saksi Ilham di pinggir jalan Desa Pejambon;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersama pelaku lainnya yaitu Saksi Jendri, Saksi Shinta dan sdr. Ongki (DPO) telah mengambil barang-barang milik Saksi Ilham secara paksa dan mengancam Saksi Ilham menggunakan pisau badik;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "yang didahului disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri"

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur *a quo* dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa yang satu sama saling bersesuaian, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan dengan cara Saksi Jendri menodongkan pisau badik ke arah leher Saksi Ilham untuk mengancam Saksi Ilham dengan maksud untuk memudahkan aksi pencurian tersebut lalu Para Terdakwa bersama pelaku lainnya yaitu Saksi Jendri, Saksi Shinta dan sdr. Ongki (DPO) mengambil barang-barang milik Saksi Ilham secara paksa;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "yang didahului disertai atau diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk memudahkan pencurian itu" telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pencurian dengan kekerasan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa bersama bersama pelaku lainnya yaitu Saksi Jendri, Saksi Shinta dan sdr. Ongki (DPO) secara bersama-sama dengan bersekutu dengan peran masing-masing sebagai berikut peran Terdakwa I adalah melakukan chat dengan Saksi Ilham dan mengajak Saksi Shinta untuk berpura-pura menjadi PSK dan turut serta melakukan pencurian dengan membawa kabur handphone, helm dan sepeda motor Saksi Ilham, peran Saksi Shinta yaitu sebagai umpan dengan cara

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpura-pura menjadi PSK (open BO) melalui aplikasi *Mi Chat* kemudian mengarahkan Saksi Ilham ke gubuk di kebujagung agar pelaku lainnya dapat melakukan aksi pencurian, peran Saksi Jendri yaitu melakukan penodongan ke arah leher Saksi Ilham menggunakan sebilah pisau jenis badik dan mengambil uang di dalam kantung baju Saksi Ilham dan peran Terdakwa II yaitu mengambil paksa uang yang berada di dalam kantung celana Saksi Ilham dan ikut membawa sepeda motor;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Para Terdakwa, agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat, serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Para Terdakwa pada masyarakat dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial dengan memperhatikan fakta bahwa Para Terdakwa sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap sedangkan beberapa pelaku lainnya sudah ditangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Gdt



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Korban;
- Para Terdakwa sempat melarikan diri;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Para Terdakwa belum pernah dipidana;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Elvin Deskli bin Delyanto dan Terdakwa II Angga Saputra bin Adela tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, oleh Vega Sarlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn dan Provita Justisia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 93/Pid.B/2024/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rio Fabry S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dessy Retno Tanjungsari, S.H., M.Kn

Vega Sarlita, S.H.

Provita Justisia, S.H.

Panitera Pengganti,

Wirda Ningsih, S.Pd., S.H., M.H.,